

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tupoksi Bawaslu Kota Medan dalam penanganan pelanggaran tahapan pemilu Legislatif telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di era reformasi saat ini mengalami perubahan pada sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu. Perubahan tersebut diawali dengan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga ditetapkan dalam ketentuan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa: “Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Dinamika dan perkembangan tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu tidak stagnan pada peraturan perundang-undangan di atas. Berdasarkan Pasal 571 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), mengatur bahwa Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku:

- I. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- II. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- III. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

IV. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya, serangkaian perubahan peraturan perundang-undangan terkait tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu, tidak terlepas dari upaya untuk membentuk iklim yang lebih demokratis. Faktanya sampai saat ini, proses Pemilihan Umum (pemilu) masih kerap diwarnai dengan tindakan-tindakan yang sangat menyimpang dari prinsip demokrasi itu sendiri. Misalnya, masih seringnya dijumpai kecurangan, baik pada pihak penyelenggara maupun pihak peserta pemilu tersebut.

Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan ramah, dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak yang bersangkutan. Hentikan adu sensasi antara elit politik yang tak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat. Mulailah dengan kampanye sehat yang dapat mencerdaskan publik tanpa ada retorika saling menjatuhkan. Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sudah memberi batasan terkait larangan dalam pemilu. Apabila rambu-rambu ini dilanggar dapat menjadi sebab hilangnya keramahan. Selain menimbulkan akibat hukum yang diancam sanksi pidana. Pengawasan pemilu merupakan sadar, sengaja, dan terencana dari hakikat demokratisasi. Didalam buku Bawaslu mendengar (2017) yang berisi tentang suatu pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan

yang bebas dan mandiri menjadikan pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sangat rentang kecurangan.

Dengan hal seperti itu, pemilu yang telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Beberapa praktika dalam pemilu atau pilkada, upaya merebut hati calon pemilih senantiasa menggunakan strategi yang tidak bersifat edukasi politik tetapi dengan strategi yang tidak dibenarkan dalam undang-undang, seperti money politik, menggunakan isu SARA, menyebarkan Hoax, politik identitas dan beberapa praktika lainnya. Masyarakat dibiasakan dengan sajian praktika kampanye yang tidak mendidik, penggunaan isu SARA dalam pesta demokrasi sangat berisiko terhadap stabilitas sosial, dimana masyarakat dibenturkan antara ras dan golongan.

Mempertantangkan antar kelompok dengan kelompok lainnya untuk kepentingan politik praktis. Pelaksanaan pemilu legislatif di Kota Medan 2019 adalah contoh yang konkrit terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, bahkan dampak pemilu 2019 masih terasa sampai sekarang. Kelompok-kelompok tertentu masih terus memanfaatkan isu SARA untuk membuat gaduh. Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 Bawaslu Kota Medan mencatat ada banyak pelanggaran yang terjadi dimasa kampanye. Pelanggaran kampanye ini di dominasi pelanggaran di administrasi khususnya pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga pelanggaran lain yang cukup terlihat yakni netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Bawaslu Kota Medan tahun 2019 mencontohkan salah satu kasus di Kota Medan, dimana pihaknya mendapat laporan jika kepala desa Medan Area trdaat pelanggaran terkait pelanggaran administrasi Pemilu yakni tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu Kota Medan oleh KPU Medan Area yang menyebabkan pengadu merasa dirugikan secara administrasi karena hak-hak konstitusinya sebagai caleg menjadi hilang. Hal itu merupakan pelanggaran pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Selain itu, pemilu serentak pada tahun 2019 di Kota Medan ada pelanggaran pemilu yang mana sekelompok orang yang menyerahkan amplop berisi uang ke Bawaslu Kota Medam. Dimana uang tersebut diterima pada saat masa tenang Pemilu kemarin tahun 2019, asalnya dari seseorang yang mengarahkan agar mencoblos partai dan caleg tertentu. Sedangkan penanganan dugaan praktik money politic tidak segampang hanya memberikan barang bukti amplop berisi uang saja. Melainkan harus di dukung unsur formil lain termasuk bukti visual atas pelanggaran pemilu, apalagi sudah lama waktu terjadinya baru dikembalikan uangnya. Dari siapa dan tujuan, dimana pada waktu itu belasan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan Kantor Bawaslu Kota Medan guna pengamanan setelah beredar informasi datangnya kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu.

Untuk itu maka dibutuhkan pecegahan pelanggaran pemilu dengan diadakannya suatu program-program didikan baru kepada masyarakat. Pratama (2019) mengartikan pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk

mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Pencegahan merupakan awal proses untuk meminimalisir suatu masalah ataupun kecurangan-kecurangan pelanggaran pemilu yaitu salah satunya dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang pelanggaran pemilu yang dilarang oleh undang-undang kepada masyarakat.

Bawaslu sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemilu oleh UU pemilu telah membuat pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat tetap yang sebelumnya bersifat Ad-hoc, sehingga sekarang menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Di samping itu bawaslu diberi kewenangan yang lebih besar di banding Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang mana dahulu bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa proses pemilu melalui mediasi maupun sidang adjudikasi, namun saat ini bawaslu mempunyai kewenangan tersebut.

Strategi penanganan pelanggaran tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2019 telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Pengawas Pemilu merupakan badan penyelenggara yang secara langsung bersentuhan dengan pemilih dan peserta pemilu. Badan pengawas pemilu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu, karena menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu, sebagai garda terdepan dalam melayani pemilih dan peserta serta tulang punggung demokrasi. Mengingat perannya yang sangat krusial dalam menghadapi proses tahapan pemilu, mulai dari tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga pada rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Tugas-tugas pengawas pemilu diantaranya yaitu menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Bawaslu Kota Medan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 terjadi banyak pelanggaran pada tahapan pemilu dimulai dari adanya pelanggaran administrasi. Kemudian terdapat pelanggaran kode etik yang tidak netral yakni Panwascam dalam pelaksanaan perekrutan PPS, kasus anggota KPPS terlibat dalam pembagian uang (money politic) dan pelanggaran lainnya.

Untuk mengontrol kemandirian, profesionalitas, dan integritas badan diperlukan lagi sebuah strategi yang tepat agar penanganan pelanggaran pemilu dapat berjalan efektif dan efisien serta pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan UU No 7 tahun 2017. Atas dasar tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“STRATEGI BAWASLU KOTA MEDAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana strategi penanganan pelanggaran tahapan Pemilu Legislatif pada Bawaslu Kota Medan 2019.”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penanganan pelanggaran tahapan Pemilu Legislatif Kota Medan tahun 2019.
2. Untuk memahami strategi penanganan pelanggaran tahapan Pemilu Legislatif Kota Medan tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan strategi penanganan pelanggaran tahapan pemilu pada pengawas p agar dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan untuk mengatasi pelanggaran tahapan pemilu pada pengawas pemilu 2019.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa dan masyarakat umumnya agar mengetahui strategi pelanggaran tahapan pemilu pada pengawas pemilu tahun 2019 serta bisa menjadi referensi

bacaan baik kalangan akademik dan khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang sosial politik.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hak yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian tersebut. Menurut Arikunto (2015) menjelaskan bahwa kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.¹ Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Strategi penanganan pelanggaran tahapan pemilu pada pengawas pemilu legislatif kota medan, selain strategi penanganan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun peneliti juga menggunakan teori terkait strategi penanganan pelanggaran tahapan pemilu legislatif pada pengawas pemilu tahun 2019 dengan menggunakan manajemen strategis yang dikembangkan oleh David (2002).

I. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

¹ Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Bawaslu memiliki kewenangan yang dapat menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

1. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
2. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan, dan
3. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.³

Kewajiban Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³ Gunawas Suswanto, Mengenal Penegak Demokrasi, (Jakarta: Erlangga, 2016) hlm 13.

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bawah Bawaslu Pusat terdapat Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Dalam ketentuan KPU langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani pelanggaran pemilu yaitu dengan mempelajari, menganalisa, dan mengkaji pokok permasalahan, kemudian menindaklanjutinya dengan memanggil pihak-pihak yang terkait, memberhentikan sementara terlapor dari jabatannya yang dituangkan melalui surat keputusan, membentuk tim pemeriksa, mengumpulkan alat bukti, melaksanakan sidang pemeriksaan, mengkaji jenis pelanggaran kemudian menjatuhkan sanksi kepada pelapor.

II. Manajemen Strategis Oleh David (2002)

Strategi merupakan rencana komprehensif yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Kemudian manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan

tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

David (2002) menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Perumusan Strategi

Langkah-langkah dalam perumusan strategi yaitu:

- a. Mengembangkan misi
- b. Mengenali peluang dan ancaman eksternal
- c. Menetapkan kekuatan dan kelemahan internal
- d. Menetapkan objektif jangka panjang.

2. Implementasi Strategi

Langkah-langkah dalam implementasi strategi yaitu:

- a. Menciptakan struktur organisasi yang efektif
- b. Membuat kebijakan-kebijakan
- c. Memberikan motivasi kepada anggota/karyawan
- d. Pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi

3. Evaluasi Strategi (Strategi Evaluation)


Langkah-langkah evaluasi strategi yaitu:

- a. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi
- b. Pengukuran kinerja
- c. Mengambil tindakan korektif

1.6 Kerangka Konsep

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Oleh karena itu pemilu harus dilaksanakan dengan adil dan jujur. Pengawas Pemilu merupakan badan penyelenggaraan pemilu yang bersifat sementara. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, berikut ini merupakan kerangka berpikir yang berfungsi sebagai acuan yang digunakan sebagai dasar dalam kegiatan penelitian. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Sesuai dengan judul yang diangkat peneliti, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian



1.7 Metodologi Penelitian

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut⁴. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan pada kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan di lapangan atau pada responden.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

II. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Medan.

III. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan dalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

⁴ Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.h19.

Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni Payung Harahap selaku Ketua Bawaslu Kota Medan periode tahun 2019. Sedangkan informan adalah para anggota bawaslu Kota Medan tahun 2019 yang dianggap mampu mengetahui permasalahan penelitian ini yakni strategi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tahapan Pemilu Legislatif tahun 2019.

IV. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai.⁵ Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Kantor Bawaslu Kota Medan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi secara langsung informan penelitian dan menanyakan kepada informan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan strategi penanganan pelanggaran tahapan pemilu pada pengawas pemilu tahun 2019.

⁵Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian. ⁶Adapun hal-hal yang akan diamati antara lain strategi penanganan pelanggaran tahapan pemilu pada pengawas pemilu legislatif tahun 2019.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen.⁷ Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.


V. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan jelas bekerja oleh data, mengoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Adapun alur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengikuti model analisis interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

⁶Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁷ Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gambar 2 Teknik Analisis Data Oleh Miles dan Huberman



Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami).

Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun acara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian tidak digunakan. Dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk menganalisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan table. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal Ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagian bagian dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha

mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu, perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh awalnya bersifat tentative, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun hasil dari observasi dandengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian kesimpulan-kesimpulan tersebut harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

Data yang ada kemudian disatukan ke dalam ynit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistic dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang disarankan kemudian digabungkan ke dalam satu kategori sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru yang sudah ada.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari limam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini membahas mengenai Pendahuluan yang berisi antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Defenisi Operasionalisasi Variabel, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS, bab ini membahas tentang dua pokok permasalahan penelitian mengenai teori yang digunakan.

BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN, bab ini membahas mengenai gambaran umum Bawaslu Kota Medan, Visi Misi Bawaslu Kota Medan, Struktur organisasi dan tugas anggota Bawaslu Kota Medan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN, bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai strategi penanganan pelanggaran tahapan pemilu pada pengawas pemilu od hoc tahun 2024 serta faktor pendukung dan penghambat pengawas pemilu od hoc dalam upaya penanganan pelanggaran tahapan pemilu.

BAB V adalah bab penutup yang berisikan simpulan dan saran. Pada bagian ini disimpulkan hasil dari pembahasan dan analisa yang dilanjutkan dengan saran yang disampaikan peneliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai “*the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Secara umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Marrus (2002) mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁸ Sedangkan menurut David (2004) menjelaskan bahwa strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.⁹

⁸ Marrus.2002.Desain Penelitian Manajemen Strategik.Jakarta:Rajawali Press.

⁹ Fred David.2004.Manajemen Strategis, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Pada dasarnya perang perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.

Strategi politik diartikan sebagai semua cara, metode, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan politik yang telah dirumuskan. Strategi politik juga perlu diperhatikan dalam hal-hal yang bersifat fungsional. Misalnya komunikasi politi, lobi-lobi yang dilakukan, dan penyusunan isu politik. Ketiga hal ini penting diperhatikan karena memberikan suatu identitas politik.

2. Manajemen Strategi

David mendefinisikan manajemen strategi sebagai seni dan ilmu perumusan, pelaksanaan, dan pengevaluasian keputusan dalam lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi terkadang merujuk pada perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi dengan perencanaan strategi yang hanya mengacu pada perumusan strategi. Tujuan dari manajemen strategi adalah untuk memanfaatkan dan menciptakan sesuatu yang baru dan peluang yang berbeda nantinya.

Dalam manajemen strategi terdapat tiga proses yakni perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga proses ini terjadi pada tiga tingkatan hirarki dalam organisasi besar, divisi perusahaan atau unit bisnis strategi dan fungsional. Dengan meningkatkan komunikasi serta interaksi antara manajer dan anggota manajemen strategi membantu organisasi maupun perusahaan sebagai tim yang kompetitif.

a. Perumusan Strategi

Yang termasuk dalam perumusan strategi yaitu pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dilanjutkan. Permasalahan perumusan strategi dalam politik mencakup memutuskan anggota legislatif, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah benar untuk memperluas jangkauan operasi atau diversifikasi, dan bagaimana untuk menghindari pelanggaran pemilu.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi memerlukan sebuah perusahaan atau organisasi untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Implementasi strategi mencakup budaya pengembangan strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya penanganan pelanggaran pemilu, mengembangkan

dan memanfaatkan sistem informasi, dan menyiapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi mengenai strategi yang tidak berjalan dengan baik. Terdapat tiga dasar kegiatan dalam evaluasi strategi, yaitu:

- 1) Mengulas faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar strategi saat ini.
- 2) Mengukur kinerja.
- 3) Mengambil tindakan korektif

Evaluasi strategi dibutuhkan karena kesuksesan dalam menjalankan Pemilu yang Jurdil tahun 2024 tidak lepas dari berbagai masalah baru dan berbeda sehingga perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya untuk meminimalisir masalah yang akan timbul.

2.2 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Bawaslu memiliki kewenangan yang dapat menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

4. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
5. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan, dan
6. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.¹¹

Kewajiban Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

6. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
9. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bawah Bawaslu Pusat terdapat Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang

¹¹ Gunawas Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016) hlm 13.

berkedudukan di Ibukota Provinsi. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Dalam pasal 97 UU No 7 tahun 2017 memaparkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas yaitu pertama melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu, kedua mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, ketiga mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi, keempat mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, kelima Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas, keenam mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketujuh mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, kedelapan Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi dan yang terakhir yaitu Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 98 UU No 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf tugas Bawaslu Provinsi yaitu pertama mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, kedua mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, ketiga Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dan yang

keempat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf (a), Bawaslu Provinsi bertugas: Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan, merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf (a), Bawaslu Provinsi bertugas: Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam Pasal 99 UU No 17 tahun 2017 menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang: Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak

yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi, mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 100 dijelaskan bahwa kewajiban Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut: Pertama bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kedua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, ketiga menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, keempat menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi, kelima mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keenam yaitu melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bawah Bawaslu Provinsi terdapat Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 101 UU No 17 tahun 2017 menjelaskan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Pertama melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, kedua mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, ketiga mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, keempat mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, kelima mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, keenam mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketujuh Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, kedelapan Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan terakhir Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 102 dijelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a) adapun tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota, kemudian Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah terkait serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota, kemudian menginvestasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan serta merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota, kemudian memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota, dan melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu

di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan serta memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 103 UU No 17 tahun 2017 dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang dalam hal Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kemudian memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bawaslu Kabupaten/Kota juga berwenang dalam mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota, membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 104 UU No 17 tahun 2017 menjelaskan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Pertama, bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kedua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, keempat menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, kelima mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keenam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipasif dan ketujuh melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan undang-undang dijelaskan bahwa Pemilihan Umum disebut juga dengan Pemilu adalah sara kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Ramlan Surbakti (1992) menjelaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian penyerahan kedaulatan kepada

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

orang atau partai yang di percayai.¹³ Sedangkan menurut Ali Moertopo (1974) menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁴

Menurut Prihatmoko, Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
2. Pemilu sebagai pemindah konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.¹⁵

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

Berdasarkan undang-undang, dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992) hlm 181.

¹⁴ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International (CSIS), 1974), HLM 30.

¹⁵ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP21, 2003) hlm 19

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dan tidak dapat diketahui orang lain.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan Pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan Pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

III. Tahapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

Tahapan ataupun jadwal pemilihan umum tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. 17 Agustus 2017 - 28 Februari 2019, kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan peraturan KPU
2. 17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019, kegiatan yang dilakukan yaitu perencanaan program dan anggaran
3. 17 Agustus 2017 – 14 April 2019, kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi.
4. 03 September 2017 – 20 Februari 2018, kegiatan yang dilakukan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
5. 19 Februari 2018 – 17 April 2018, kegiatan yang dilakukan yaitu penyelesaian sengketa penetapan partai politik sebagai Pemilu.
6. 09 Januari – 21 Agustus 2019, kegiatan yang dilakukan yaitu pembentukan badan penyelenggara
7. 17 November 2018 – 18 Maret 2019, kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan daftar Pemilu di luar negeri.
8. 17 Desember 2018 – 18 Maret 2019, kegiatan yang dilakukan yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
9. 17 April 2018 – 17 April 2019, kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan daftar pemilih di luar negeri.

10. 17 Desember 2017 – 16 April 2018, kegiatan yang dilakukan yaitu penataan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil).
11. 26 Maret 2018 – 16 November 2018, kegiatan yang dilakukan yaitu penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
12. Kemudian pada 22 September 2018 – 02 Mei 2019 akan diadakan laporan dan audit dana kampanye
13. Selanjutnya pada 14 April 2019 – 16 April 2019 akan dilakukan masa tenang.
14. Dan pada tanggal 08 April 2019 – 17 April 2019 diadakan pemungutan dan perhitungan suara.
15. Pada tanggal 18 April 2019 – 22 Mei 2019 akan dilakukan rekapitulasi perhitungan suara
Pada tanggal 23 Mei 2019 – 15 Juni 2019 dilakukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
15. Tanggal disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi.
16. Dan pada bulan Juni – September 2019 akan diadakan peresmian keanggotaan
17. Kemudian pada bulan Agustus – Oktober 2019 diadakan pengucapan sumpah/janji.

2.3 Sejarah Pemilu Indonesia di Era Reformasi

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an.⁵⁴ Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu.

Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif.

Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan

PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi yang disebut Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.